

## **Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM**

### **Kamaruddin**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*kamaruddin@uin.alauddin.ac.id*

### **Nasrullah Bin Sapa**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id*

### **Hasbiullah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*hasbiullah@uin-alauddin.ac.id*

### **Trimulato**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*tri.mulato@uin-alauddin.ac.id*

### **Abstract**

*The research objective is to describe the development of Islamic bank financing for SMEs, the development of sharia fintech, and the form of integration between sharia banking and the development of sharia fintech for the development of SMEs. The research method used is qualitative, related to sharia bank financing. Field research on two sharia bankings in the city of Makassar. Primary data sources through direct interviews, and secondary data from data presented from the financial services authority (OJK). Data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies from several sources. The data analysis technique used is descriptive qualitative, by describing the development of sharia banking financing product to SMEs sector, the development of sharia fintech, and the form of integration of sharia banking and sharia fintech in the development of SMEs. The results of this study show that the development of sharia banking financing product in 2019 until the 2020 market grew by 15.93 percent, for sharia banking the type of Islamic Financing Bank (BPRS) grew 4.57 percent, while Islamic banks with the type of Sharia Business Unit (UUS) for financing trips for SMEs decreased -2.7 percent. The development of Sharia Fintech, a peer-to-peer (P2P) lending type of fintech. The number of borrower accounts increased by 325.95 percent, the number of borrower accounts in December 2019 was 18,569,123, and the number of guarantors increased by 258.56 percent with the number of loans in December 2019 of IDR 81.50 trillion. There are 12 registered sharia fintech companies. The total assets of Islamic fintech are 50,591,727,786 rupiahs. Integration between Islamic Banks and Sharia Fintech in developing SMEs needs to be carried out, to increase financial access to the public. The form of integration that can be carried out between Islamic banks and Islamic fintech is a profit-sharing scheme, which can carry out mudharabah or musyarakah contracts. SMEs may need easy access to technology services. Integration in the form of collaboration to empower SMEs.*

**Keywords:** *Sharia Banking, Sharia Fintech, Development SMEs*

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat sebagai pionir untuk bank syariah yang mempraktikkan sistem Islamic Bank di tengah peningkatan serta berkembangnya bank- bank konvensional. Krisis moneter moneter yang muncul pada tahun 1998 sudah menimbulkan tumbangannya bank- bank konvensional serta dilikuidasi bank tidak sedikit. Sedangkan pada sistem lain perbankan yang mempraktikkan sistem syariah senantiasa eksis serta cukup sanggup bertahan. Peristiwa tersebut tidak cuma pada tahun 1998, di tengah- tengah krisis keuangan global yang menyerang dunia pada penghujung 2008, lembaga keuangan syariah kembali meyakinkan energi tahannya dari terpaan krisis. Lembaga- lembaga keuangan syariah senantiasa normal serta membagikan keuntungan, kenyamanan, dan keamanan untuk para pemegang sahamnya, pemegang pesan berharga, peminjam, serta para penyimpan dana di bank- bank syariah. Perbankan syariah bisa menjadikan momentum ini buat menampilkan kalau perbankan syariah betul- betul tahan serta kebal krisis, dan sanggup berkembang secara signifikan. Sebab itu, butuh langkah- langkah strategis buat merealisasikannya. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Bank yang ada selama ini ialah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional serta/ ataupun bersumber pada prinsip syariah yang dalam aktivitasnya membagikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Ada pula aktivitas- aktivitas yang bisa dicoba oleh Bank berfungsi umum merupakan menghimpun dana, menyalurkan dana, juga kegiatan yang lain. Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta ataupun bersumber pada prinsip syariah (UU no 21 Tahun 2008) menyatakan sebutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam aktivitasnya tidak menyajikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Ada pula aktivitas aktivitasnya yang bisa dikerjakannya merupakan menghimpun dana serta menyalurkan dana. Perbandingan antara bank syariah serta Bank Konvensional bagi Muhammad Syafii Antonio ialah; awal, bank syariah melaksanakan investasi yang halal saja, sebaliknya bank konvensional investasi yang halal serta haram. Kedua, bank syariah bersumber pada prinsip untuk hasil untung/ rugi, jual beli, serta sewa, sebaliknya bank konvensional mengenakan perangkat bunga. Ketiga bank syariah mencari profit serta *falah oriented*, sebaliknya bank konvensional cuma *profit oriented* (tujuan untung semata). (Iska, 2012)

Bank syariah selaku lembaga intermediasi sesungguhnya tidak diketahui pada era Rasulullah ataupun teman- temannya. Tetapi, aktivitas kerjasama investasi dalam perdagangan (jual beli) pelakon pasar. Secara teoritis, tujuan terdapatnya bank syariah merupakan buat memperlancar aliran investasi dari *surplus spending unit* (SSU) ke *deficit spending unit* (DSU) serta pada kesimpulannya memperlancar berputarnya sumber energi ekonomi. Pelayanan industri perbankan syariah kepada nasabah dilengkapi dengan bermacam instrumen keuangan yang diharapkan bisa penuhi kebutuhan transaksi keuangan yang penuhi prinsip- prinsip syariah. Instrumen keuangan syariah yang ditawarkan pastinya wajib bisa mencakup bermacam susunan warga serta industri, tercantum didalamnya kebutuhan transaksi untuk zona mengkonsumsi. Secara universal, bahan- bahan keangan syariah bisa bisa dipecah jadi 2 kalangan utama ialah; bahan- bahan keuangan syariah bawah yang digunakan dalam aktivitas perbankan secara tradisional (*plain vanilla products*) serta bahan-bahan pengembangan keuangan syariah. (Darsono, 2017)

Perbankan syariah yang sudah dirintis semenjak tahun 1992 nampaknya saat ini bisa jadi harapan baru untuk pengembangan usaha kecil menengah, khususnya dalam pengadaan modal kerja. Dari kejadian krisis yang sudah menyerang bangsa Indonesia tersebut sudah menghasilkan kemiskinan untuk sebagian golongan warga kita yang sifatnya terstruktur, lewat pemberdayaan perbankan syariah ini harapan kita hendak dapat menanggulangi kemiskinan dengan menghilangkannya lewat proses *trickledown effect*. Salah satu langkah yang dianggap efisien merupakan memakai keuangan mikro selaku tata cara utama. Donasi pendekatan ini terdiri dari diversifikasi pelakon utama pembangunan merupakan warga, pembiayaan pembangunan yang memakai sumber keuangan warga sendiri dan mempraktikkan pendekatan pembangunan yang mempunyai kemampuan buat bersinambung (*sustainable*). Beranjak dari kasus itu, kita selaku subyek yang hendak memastikan masa depan bangsa kita tidak hendak mungkin tergantung secara terus menerus terhadap upaya-upaya tersebut. Kita wajib berupaya mencari terobosan- terobosan lain yang malah membagikan harapan yang lebih menjanjikan terhadap masa depan perekonomian kita. Dikala saat ini ini bersamaan dengan berkembangnya pola pikir warga Indonesia pada biasanya, sudah dapat melahirkan terobosan- terobosan baru dalam rangka pengembangan

ekonomi bangsa, dari banyak terobosan- terobosan tersebut salah satunya bisa kita lihat dari segi pertumbuhan zona Usaha Kecil serta Menengah. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Keberadaan bank syariah dikala ini belum didominasi dalam menyalurkan pembiayaan produktif, namun didominasi dengan penyaluran buat konsumtif. Perihal ini bisa dilihat dari laporan Otoritas Jasa Keuangan Syariah tentang penyaluran pembiayaan bank syariah.

**Tabel 1. 1**

**Perkembangan Porsi Pembiayaan Bank Syariah Periode Oktober 2019**

No	Jenis Pembiayaan	Jenis Bank Syariah			Jumlah Pembiayaan	Porsi Pembiayaan
		Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Pembiayaan Syariah		
1	Investasi	50.718,000	32.552,000	1.553,855	84.823,863	23,86 %
2	Modal Kerja	78.341,000	29.924,000	3.887,552	112.152,55	31,54 %
3	Konsumsif	89.638,000	64.111,000	4.780,773	158.529,773	44,60 %
4	<b>TOTAL</b>	<b>218.697,00</b>	<b>126.587,00</b>	<b>10.222,18</b>	<b>355.506,18</b>	<b>100</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2019*. (Data diolah)

Tabel diatas menampilkan terdapatnya penyaluran pembiayaan yang disalurkan dari 3 tipe Bank Syariah yang terdapat di Indonesia ialah jenis Bank Syariah (BUS), layanan Unit Usaha dimiliki bank konvensional (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan terbanyak disalurkan oleh jenis BUS, setelah itu jenis UUS. Dari tipe penyaluran pembiayaan paling banyak disalurkan pada produk Konsumtif sebesar 44, 60 persen ataupun sebesar 158. 529. 773. 000. 000. Sebaliknya terkecil disalurkan pada produk investasi sebesar 23,86 persen ataupun 112. 152. 550. 000. 000. Butuh sokongan serta dorongan supaya bank syariah bisa meningkatkan pembiayaan produktifnya bukan konsumtifnya supaya lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

UMKM ialah segmen ekonomi yang jadi penopang perekonomian dalam meningkatkan diperlukan banyak akumulasi modal supaya UMKM bisa berkembang besar setelah itu bisa bersaing dengan usaha- usaha besar, spesialnya dalam mengalami produk impor. Butuh terdapat kemauan serta dorongan untuk bank syariah buat menjadikan UMKM selaku pembiayaan prioritas. Pembiayaan Bank Syariah buat UMKM belum jadi yang utama buat disalurkan perihal ini bisa nampak dari informasi selaku berikut;

**Tabel 1.2**

**Porsi Penyaluran Pembiayaan untuk UMKM di Bank Syariah**

No	Produk Pembiayaan	Oktober 2019	Porsi Pembiayaan
1	Investasi		
	a. UMKM	a. 18.345	a. 8,4 %
	b. Bukan UMKM	b. 32.373	b. 14,8 %
2	Modal Kerja		
	a. UMKM	a. 30.735	a. 14 %
	b. Bukan UMKM	b. 47.606	b. 21,8
3	Konsumsi (Bukan UMKM)	89.638	41
4	<b>TOTAL</b>	<b>218.697</b>	<b>100</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2019 (Data diolah)*

Tabel diatas menunjukkan jatah pembiayaan yang disalurkan bank syariah pada periode oktober 2019. Menampilkan jatah pembiayaan terbanyak disalurkan buat aktivitas konsumtif sebesar 41 persen. Ada pula pembiayaan dengan tipe pembiayaan produktif wujud investasi diberikan pada bukan UMKM sebesar 14, 8 persen. Demikian juga pada pembiayaan produktif modal kerja terbanyak disalurkan pada bukan UMKM sebesar 21, 8 persen. Perihal ini menampilkan kalau penyaluran pembiayaan di bank syariah tidak menjadikan UMKM selaku prioritas dalam pembiayaan.

Bank syariah memerlukan mitra yang bisa dijadikan selaku upaya penggerak ekonomi UMKM. Bank syariah tidak bisa berjalan sendiri dalam penuhi kebutuhan modal dalam wujud pembiayaan. Dikala ini instrumen keuangan syariah sudah tumbuh dengan bermacam aneka produk. Salah satunya merupakan *Financial Technology* (fintech), yang dikala ini sudah terdapat dengan bermacam berbagai produknya, antara lain dalam menyalurkan pembiayaan dalam wujud modal buat usaha UMKM.

Aktivitas investasi lewat fintech syariah merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang bisa mendesak pertumbuhan zona riil. Lewat investasi hendak tingkatkan pergerakan perekonomian yang bisa jadi sumber buat tingkatkan bermacam usaha produktif. Investasi syariah merupakan wadah investasi yang bisa dimanfaatkan dengan selaku anjuran investasi yang beroperasi cocok prinsip syariah, yang leluasa dari bermacam transaksi yang dilarang. Investasi syariah bisa jadi media buat mendesak pertumbuhan UMKM. Hadirnya fintech dengan prinsip syariah, jadi alternatif opsi berinvestasi cocok prinsip syariah serta berikan akses kemudahan. Fintech syariah jadi media untuk investor yang mengehendaki mendapatkan keuntungan dari dana investasinya yang disalurkan pada UMKM. Terdapat sebagian keuntungan yang diperoleh kala berinvestasi lewat fintech syariah, investor mendapatkan keuntungan dari dana investasi, investor berinvestasi cocok prinsip syariah, serta investor turut berkontribusi dalam mendesak pertumbuhan UMKM. (Trimulato, dkk. 2020)

Fintech merupakan salah satu bisnis berbasis *software* serta teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan Fintech pada umumnya adalah perusahaan *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran secara *mobile*, transfer dana, pinjaman, penggalangan dana, serta apalagi manajemen peninggalan. FinTech menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dengan biaya rendah, meningkatkan kualitas layanan keuangan, serta menghasilkan *landscape* keuangan yang lebih bermacam-macam serta normal. Payung hukum FinTech mengenakan Peraturan OJK No 77/ POJK. 01/ 2016 bertepatan pada 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Duit Berbasis Teknologi Data serta PBI (Peraturan Bank Indonesia 18/ 40/ PBI/ 2016 bertepatan pada 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Walaupun belum terdapat payung hukum yang spesial buat FinTech syariah, tetapi sebagian startup telah mulai bermunculan. Sekiranya peraturan buat FinTech Syariah berbunyi semacam ini: Layanan Jual Beli/ Kemitraan/ Pembiayaan/ Sewa Menyewa Syariah”. Bagi informasi FinTech Office Bank Indonesia 2017 donasi kawasan resmi jasa keuangan besarnya cuma 36% serta sisanya 64% ialah donasi dari zona keuangan informal. Trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan warga yang *well literate*, bisa menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang cocok buat menggapai kesejahteraan keuangan yang berkepanjangan (*financial wellbeing*).

Merupakan khasiat untuk konsumen serta pelakon bisnis jasa keuangan syariah dan perekonomian. (Djawahir. 2018)

Dari penjelasan diatas tim peneliti merasa tertarik buat melaksanakan riset lebih mendalam tentang wujud integrasi yang bisa dicoba oleh bank syariah serta fintech syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM). Tujuan riset ini menguraikan pertumbuhan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah serta pertumbuhan Fintech Syariah. Dan analisis wujud Integrasi antara Bank Syariah serta Fintech Syariah dalam meningkatkan UMKM.

Singgih Muheramtohad dalam penelitiannya dengan tema Kedudukan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Mengatakan kalau Ciri UMKM merupakan diantaranya beromzet relatif rendah, memiliki perlengkapan seadanya (tradisional/ manual), serta memiliki pangsa pasar lebih kecil. Mereka pula memerlukan modal buat meningkatkan usaha. Bidang inilah yang butuh diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dimana dalam syariat Islam, segmen pembiayaan buat usaha riil dipraktekkan secara langsung, baik oleh Rasulullah ataupun oleh para shohib Nabi, seperti Umar Ibn Khatab. Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efisien, sebab dialokasikan betul- betul pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang wajib dicermati oleh pemerintah merupakan kalau landasan filosofis negeri ini merupakan Pancasila. Dalam perihal ini, negeri bersumber pada atas Keadilan Sosial Untuk Segala Rakyat Indonesia. (Muheramtohad, 2017)

Trimulato, dkk dalam penelitiannya tentang pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal diakibatkan pembiayaan bank syariah buat UMKM belum jadi prioritas dan pembiayaan bank syariah pada segmen konsumtif masih dominan. Saran untuk Bank Syariah merupakan tingkatan pembiayan produktif untuk UMKM yang tumbuh buat menumbuhkembangkan sektor riil di Indonesia. UMKM merupakan sektor ekonomi yang jadi penopang perekonomian dalam meningkatkan dibutuhkan banyak penambahan modal agar UMKM dapat tumbuh besar kemudian dapat bersaing dengan usaha- usaha besar, spesialnya dalam mengalami produk impor. Butuh terdapat kemauan serta dorongan untuk bank syariah buat menjadikan UMKM selaku pembiayaan prioritas. Lembaga keuangan Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam harusnya bisa sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang mengedepankan sektor riil. Lembaga keuangan Islam harus berkontribusi untuk perekonomian ummat dengan karakter yang dimilikinya. Spesialnya bank syariah yang ialah bagian dari ekonomi

Islam harusnya banyak membagikan pembiayaan produktif khususnya buat pembiayaan UMKM. (Trimulato, dkk. 2020)

Wahid Wachyu Adi Winarto dalam penelitiannya terkait Kedudukan Fintech dalam Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM), merumuskan kalau Adanya peranan Fintech dalam literasi keuangan di UMKM kabupaten Pekalongan, kabupaten Batang dan kabupaten Pemalang. Dapat dilihat dari rata-rata peningkatan penggunaan produk dan layanan perbankan, koperasi simpan pinjam serta lembaga keuangan lain sebesar 6.40% dari saat sebelum terdapatnya pertumbuhan Fintech. Terdapatnya peranan Fintech dalam inklusi keuangan di UMKM kabupaten Pekalongan, kabupaten Batang serta kabupaten Pemalang. Perihal ini bisa dilihat bahwa para pemilik UMKM sudah banyak yang menggunakan aplikasi serta berkerjasama dengan perbankan serta Koperasi Simpan Pinjam sehingga bisa membagikan kemudahan mengakses bermacam tipe layanan keuangan bank serta koperasi simpan pinjam, sekarang lembaga keuangan mampu menjangkau segala UMKM sampai wilayah sampai yang terpencil, Fintech sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih gampang serta kilat dari lembaga perbankan serta koperasi simpan pinjam. Serta yang terakhir peranan Fintech dalam inklusi keuangan di UMKM merupakan Fintech berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM serta ekonomi lokal. (Winarto. 2020)

### ***Bank Syariah***

Eksistensi lembaga keuangan bank menjembantani pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana buat modal kerja serta investasi dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Tersedianya sumber dana buat berupaya yang didukung oleh kemudahan mediasi perbankan yang mendesak perluasan usaha serta melenyapkan dana mengaggur. Bank syariah merupakan bank yang mekanisme kerjanya memakai sistem untuk hasil, tidak memakai mekanisme bunga. Bank Islam merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya serta produknya dibesarkan bersumber pada *Al-qur'an* serta Sunnah Nabi SAW. (Danupranata. 2006)

Bank syariah tidak memiliki produk peminjaman dana namun menjual benda kepada nasabah dengan membagikan sarana buat mencicil harga benda. Bank syariah menyewakan benda kepada nasabah buat jangka waktu tertentu. Buat mendapatkan benda yang dijual ataupun disewakan kepada nasabah itu, bank syariah membeli dari pemasok benda. Tegasnya, nasabah tidak sempat mendapatkan dana berbentuk pinjaman dari bank syariah. Modus operandi bank



syariah yang demikian itu merupakan sebab bank syariah tidak boleh membebaskan bunga kepada nasabah. Maksudnya, sebab berlakunya larangan membagikan pinjaman duit dengan bunga, hingga bank syariah tidak membagikan sarana pemberian dana dengan langsung kepada nasabah semacam halnya bank konvensional, namun lewat modus operandi lain. (Sjahdeni, 2014)

Dilihat dari guna serta kegiatannya, bank syariah bergerak pada bidang sosial serta penyedia jasa keuangan. Sebaliknya bank konvensional menawarkan intermediari unit serta pula penyedia jasa keuangan. Mekanisme serta objek usaha sistem perbankan syariah *Maysir*, *gharar*, *riba* dilarang, sebaliknya bank konvensional lebih ditekankan dengan sistem pinjam meminjam. Penghimpunan dana bank syariah berasal dari investasi serta penghimpunan dana yang halal saja. Di bank konvensional menghimpun dana berasal dari sistem yang leluasa nilai. Perbankan konvensional lebih bertujuan pada *profit oriented*, sebaliknya sistem perbankan syariah bertujuan pada profit serta *falah oriented*. *Maysir* (judi), diaplikasikan pada transaksi yang ialah aksi spekulatif. *Gharar* (ketidaktentuan), maksudnya dalam kontrak terdapat larangan buat penjualan modul yang keberdaan ataupun karakteristiknya tidak tentu, serta yang memiliki perjanjian kontrak yang tidak jelas. *Riba* (bunga) diinterpretasikan selaku seluruh keuntungan pada dana yang jumlahnya sudah ditetapkan tadinya. Haram (dilarang) komoditas serta kegiatan yang terlarang. Misal; babi, alkohol, minuman keras, serta lain- lainnya. (Tan, 2009)

Pembiayaan ialah salah satu tugas pokok bank, ialah pemberian sarana penyediaan dana buat penuhi kebutuhan pihak- pihak yang ialah defisit unit. Berdasarkan tipe penggunaannya, pembiayaan bisa dipecah jadi:( Kholis, 2008)

- ✓ Pembiayaan produktif, ialah pembiayaan yang diperuntukan buat penuhi kebutuhan penciptaan dalam makna luas, ialah buat kenaikan usaha, baik usaha penciptaan, perdagangan, ataupun investasi.

Bagi keperluannya, pembiayaan produktif bisa dipecah jadi;

- a. Pembiayaan modal kerja, ialah pembiayaan buat penuhi kebutuhan (1) kenaikan penciptaan, baik secara kuantitatif, ialah jumlah hasil penciptaan, ataupun secara kualitatif, ialah kenaikan mutu ataupun kualitas hasil penciptaan; serta (2) buat keperluan perdagangan ataupun kenaikan *utility of place* dari sesuatu benda.

- b. Pembiayaan investasi, ialah buat memenuhi kebutuhan beberapa barang modal (*capital goods*) dan fasilitas- fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- ✓ Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang digunakan buat memenuhi kebutuhan mengkonsumsi, yang hendak habis digunakan buat dipakai memenuhi kebutuhan.

### **Lembaga Fintech Syariah**

Fintech merupakan suatu istilah yang disingkat dari kata '*financial*' serta '*technology*' di mana maksudnya merupakan suatu inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan Fintech sangat luas serta dalam bermacam segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) sampai B2C (*Business to Consumer*). Fintech pengaruhi intensitas transaksi publik jadi lebih instan serta efisien. Fintech juga menolong publik buat lebih gampang memperoleh akses terhadap produk keuangan serta tingkatkan literasi keuangan. Kemunculan Fintech sangat pengaruhi *style* hidup public secara ekonomi. Perpaduan antara daya guna serta teknologi mempunyai akibat positif untuk warga pada biasanya. Ada sebagian khasiat terdapatnya Fintech di area publik, tujuan awal ialah, Fintech bisa menolong pertumbuhan baru di bidang *startup* teknologi yang tengah menjamur. Perihal ini bisa menolong ekspansi lapangan kerja serta tingkatkan perkembangan ekonomi. ([www.finansialku.com](http://www.finansialku.com))

Fintech ialah salah satu bisnis berbasis aplikasi serta teknologi modern yang sediakan jasa keuangan. Industri fintech pada biasanya merupakan industri start- up yang membagikan layanan serta pemecahan keuangan kepada pelanggan semacam pembayaran mobile, transfer duit, pinjaman, penggalangan dana, serta apalagi manajemen peninggalan. Fintech Syariah berarti layanan serta pemecahan keuangan yang diberikan industri teknologi/ *startup fintech*, yang berbasis hukum- hukum Islam/ syariah. (Fintech, 2017)

Teknologi digital ialah terobosan dan inovasi baru dalam segala aktivitas ekonomi. Perihal tersebut bisa pengaruhi zona perdagangan, pertanian serta secara spesial pada zona keuangan. Salah satu zona yang dikala ini dibesarkan ialah finansial technology ataupun lebih diketahui dengan sebutan fintech yang jadi inovasi terkini masa saat ini. Penafsiran Fintech Syariah bagi Mukhlisin dalam Dodi (2018) merupakan campuran, inovasi yang terdapat dalam bidang keuangan serta teknologi yang mempermudah proses transaksi serta investasi bersumber pada nilai-nilai

syariah. Dia berkomentar, meski fintech ini ialah terobosan baru namun hadapi pertumbuhan yang pesat. Islam ialah agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini wajib mempunyai ketentuan yang cocok dengan prinsipnya cocok syariah. (Yarli, 2018)

Penerapan fintech Syariah di Indonesia juga mulai menemukan atensi dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) No 117/ DSN- MUI/ II/ 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Data bersumber pada Prinsip Syariah. Tetapi sayangnya pendahulu dari fintech syariah ialah fintech konvensional membagikan citra yang kurang baik dengan timbulnya pemberitaan serta stigma negatif tentang penerapan fintech yang terjalin di warga. Sebagian demo apalagi permasalahan bunuh diri terjalin di warga disebabkan fintech yang berupa pinjaman online yang menjerat golongan warga menengah kebawah. Kedatangan fintech syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan sanggup membetulkan tujuan dini dari kedatangan fintech yang sepatutnya mempermudah warga dalam melakukan aktivitas serta transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. (Hiyanti, 2018)

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Data Bersumber pada Prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melaksanakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memakai jaringan internet. Sistem Elektronik merupakan serangkaian fitur serta prosedur elektronik yang berperan mempersiapkan, mengumpulkan, mencerna, menganalisis, menaruh, menunjukkan, mengumumkan, mengirimkan, serta/ ataupun menyebarkan data elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Teknologi Data merupakan sesuatu metode buat mengumpulkan, mempersiapkan, menaruh, memproses, mengumumkan, menganalisis, serta/ ataupun menyebarkan data di bidang layanan jasa keuangan. Pemberi Pembiayaan merupakan pihak yang mempunyai dana serta bermaksud membagikan pembiayaan buat menolong pihak yang memerlukan dana. Penerima Pembiayaan merupakan pihak yang memakai dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan. (DSN- MUI, 2018)

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada dua perbankan syariah di Kota Makassar yaitu PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Terkait dengan penyaluran pembiayaan untuk UMKM kedua bank tersebut. Kemudian didukung tentang bentuk integrasi dengan fintech syariah.

Dalam penelitian kualitatif ini, menguraikan dari perkembangan pembiayaan pada jenis umkm yang disalurkan oleh bank syariah, kemudian perkembangan fintech syariah di Indonesia saat ini, serta bentuk integrasi yang dapat dilakukan antara pihak bank syariah dengan lembaga fintech syariah bertujuan mengembangkan sektor riil khususnya UMKM.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer data yang diperoleh langsung di lapangan dengan pengambilan data kegiatan wawancara langsung dengan pihak bank syariah yang mengurus pembiayaan UMKM. Kemudian data sekunder data yang telah disajikan sebelumnya kemudian diolah oleh peneliti

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang membidangi pembiayaan UMKM di bank syariah. Kemudian pengumpulan data melalui dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Serta pengumpulan dari studi pustaka, dari beberapa sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian, seperti dari buku-buku, jurnal, dan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan tentang perkembangan pembiayaan untuk UMKM di bank syariah, kemudian perkembangan Fintech syariah jenis Peer to Peer Lending (P2P), dan bentuk integrasi antara bank syariah dan fintech syariah dalam pengembangan UMKM.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perkembangan Produk Pembiayaan UMKM Bank Syariah

**Tabel 4.1**  
**Produk Pembiayaan Bank Syariah 2019-2020**

No	Jenis Bank Syariah	Jenis Pembiayaan	Tahun 2019	Bulan Maret 2020	Perkembangan
1	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	a. UMKM	a. 5.841.290	a. 6.108.146	a. 4,57
		b. Non UMKM	b. 4.102.030	b. 4.570.175	b. 11,41
2	Bank Umum Syariah (BUS)	Modal Kerja			
		a. UMKM	a. 32.326	a. 37.475	a. 15,93
		b. Non UMKM	b. 47.661	b. 42.069	b. -11,73
		Investasi			
		a. UMKM	a. 19.524	a. 23.930	a. 22,57
		b. Non UMKM	b. 33.683	b. 29.023	b. -13,83
		Konsumsi			
		a. Non UMKM	a. 91.953	a. 95.897	a. 4,29
3	Unit Usaha Syariah (UUS)	Modal Kerja			
		a. UMKM	a. 9.301	a. 8.741	a. -6,02
		b. Non UMKM	b. 21.299	b. 22.879	b. 7,42
		Investasi			
		a. UMKM	a. 5.185	a. 5.043	a. -2,7
		b. Non UMKM	b. 28.580	b. 29.219	b. 2,24
		Konsumsi			
		a. Non UMKM	a. 65.671	a. 67.375	a. 2,6
4	Total		365.126,32	372.329,32	1,97

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Maret 2020* (data diolah)

Dari tabel diatas menampilkan terdapatnya pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada periode Desember 2019 hingga dengan Maret 2020. Ketiga tipe bank syariah ialah jenis BPRS, BUS, serta Unit Usaha Syariah (UUS). Ketiga tipe perbankan syariah ini menyalurkan pembiayaan pada 3 tipe pembiayaan ialah Modal Usaha, Investasi, serta Mengonsumsi. Setelah itu segmen pembiayaan pada zona UMKM serta Non UMKM. Dari informasi diatas menampilkan kalau Bis hadapi perkembangan penyaluran pembiayaan terbanyak pada zona UMKM ialah dengan perkembangan menggapai 15,93 persen pada modal kerja, serta

perkembangan terbanyak menggapai 22,57 persen pada tipe pembiayaan Investasi. Sebagian pembiayaan terdapat penyusutan semacam pada UUS. Pada pembiayaan Modal Kerja UMKM hadapi penyusutan sebesar- 6,02 persen, serta pada pembiayaan Investasi pula turun sebesar - 2,7 persen. Bila dilihat secara totalitas hingga penyaluran pembiayaan bank syariah hadapi perkembangan 1,97 persen. Butuh upaya buat mendesak pertumbuhan pembiayaan bank syariah khususnya buat UMKM supaya berkembang lebih lagi. Terlebih bila dilihat secara nominal penyaluran pembiayaan masih didominasi pada pembiayaan konsumtif yang maksudnya bukan buat UMKM.

**Perkembangan Fintech Peer To Peer (P2P) Landing Syariah**

**Tabel 4.2**

**Pertumbuhan Jenis Fintech Peer To Peer Landing Syariah Periode April 2020**

No	Komponen	Desember 2019	April 2020	Pertumbuhan
1	Pelaku Fintech	164	161	-1,83
2	Fintech Syariah Terdaftar	11	11	0
3	Fintech Syariah Berizin	1	1	0
4	Total Aset Fintech P2P	50.618.571.149	50.591.727.786	-0.05%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan *Fintech Lending Periode April 2020 (Data diolah)*

Dari tabel diatas menampilkan keadaan dari fintech lending syariah pada periode desember 2019 hingga dengan april 2020. Menampilkan dari sisi asset hadapi penyusutan sebesar -0,05 persen. Demikian juga dengan pelakon fintech secara universal yang pula hadapi penyusutan sebanyak- 1, 83 persen. Ada pula jumlah fintech syariah berjumlah 12 industri ataupun cuma 7, 45persen dari total totalitas. Terdiri dari 11 berstatus terdaftar serta 1 industri berstatus berizin. Secara pertumbuhan jumlah fintech lending syariah belum meningkat. Total peninggalan fintech lending totalitas pada periode april sebesar 3.614.528.740.453, serta *fintech lending* syariah berkontribusi sebesar 50.591.727.786 ataupun cuma sebesar 1,40 persen. Informasi ini menampilkan kalau fintech lending syariah yang terbilang baru masih belum berkembang secara baik, serta setelah itu pula masih berikan donasi yang terbilang kecil dari total fintech secara totalitas. Dalam keadaan semacam ini fintech syariah butuh didorong buat bisa berkembang, serta berkompetisi dengan fintech yang sudah terdapat tadinya, serta senantiasa melindungi prinsip syariah. Perkembangan fintech lending syariah yang belum optimal membuka kesempatan buat

fintech syariah bisa berkembang lebih baik kedepannya, khususnya buat menawarkan bahan-bahan yang menarik kepada warga. Fintech P2P syariah dapat terus berkembang untuk UMKM.

### ***Penyaluran Pembiayaan Untuk UMKM Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar***

Meski Bank Panin Dubai Syariah terbilang bank syariah baru, nyatanya bank Panin Dubai Syariah pula menyalurkan pembiayaan pada segmen usaha mikro UMKM. Bank Panin Dubai Syariah mau berkontribusi dalam pengembangan segmen riil UMKM, lewat penyaluran pembiayaan buat UMKM. Bank Panin Dubai Syariah turut berkontribusi dalam pembiayaan zona riil UMKM. Perihal ini diwujudkan dengan penyaluran pembiayaan buat UMKM yang dicoba oleh Bank Panin Dubai Syariah Kantor Cabang Makassar Sulawesi Selatan. Berikut hasil wawan metode dengan Ayah Bambang sebagai pihak yang bergerak pada divisi pembiayaan UMKM di Bank Panin Dubai Syariah Makassar. Bank Panin Dubai Syariah masih terbilang bank syariah baru di kota Makassar, tetapi dalam penyaluran pembiayaannya membagikan jatah 20% buat disalurkan buat UMKM, perihal ini tidak lepas dari kemampuan serta area yang terdapat di kota Makassar ini, dikala ini kian bermunculan pengusaha-pengusaha baru, tercantum pelakon usaha pada UMKM. Bisa kita amati banyaknya usaha baru yang muncul, itu maksudnya kota Makassar mempunyai kemampuan yang besar dalam pengembangan usaha, khususnya pada zona UMKM. Jadi tiap usaha yang baru lahir tentu memerlukan dana dalam proses kedepannya serta dalam penuhi kebutuhan usaha. Hingga kesempatan yang coba dibaca serta ditangkap oleh pihak Bank Panin Dubai Syariah Makassar, buat bisa meningkatkan usahanya. Terdapat kemampuan yang besar buat membagikan pembiayaan untuk pelakon usaha UMKM. Kian banyak bermunculan pengusaha itu jadi kesempatan buat membuka segmen baru dalam pembiayaan, jadi tidak hanya membiayai usaha yang telah besar bank syariah pula membagikan jatah buat pembiayaan pada segmen mikro (UMKM).

Bank Panin Dubai Syariah Makassar tidak takut dengan persaingan dengan lembaga keuangan yang lain yang sudah muncul lebih dulu dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen mikro. Untuk Bank Panin Dubai Syariah segmen mikro begitu luas serta kian banyak sehingga tidak hendak kehabisan kesempatan itu, buat menyalurkan pembiayaan. Kembali pada tujuan serta guna bank syariah selaku lembaga intermediary, menyalurkan pembiayaan untuk pihak yang memerlukan ataupun kekurangan tanpa terkecuali buat segmen mikro. UMKM aka nada terus serta

jumlahnya hendak meningkat, dalam kondisi apapun, serta mayoritas pelakunya membutuhkan suntikan modal buat eksistensi serta pengembangan usahanya, dengan ini Bank Panin Dubai Syariah hendak penuh kesempatan pasar itu. Walaupun dikala ini jatah buat pembiayaan UMKM masih diangka 20%, tetapi kedepannya hendak lebih dioptimalkan lagi, menjajaki pertumbuhan serta keadaan ekonomi yang terdapat dikala ini, tidak menutup mungkin jatah pembiayaan UMKM bisa lebih dari yang non UMKM, seluruhnya menjajaki keadaan yang tumbuh dikala ini.

Buat besaran pembiayaan yang ditawarkan Bank Panin Dubai Syariah Makassar buat pembiayaan UMKM menggapai dengan nominal 500 juta hingga dengan 2 milyar rupiah, jadi UMKM yang benar0benar memerlukan modal dalam pengembangan usaha, bank Panin Dubai Syariah Makassar senantiasa siap menunjang, serta sediakan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan pastinya wajib menjajaki peraturan serta syarat yang berlaku di Bank Panin Dubai Syariah. Terdapat sebagian syarat serta ketentuan yang wajib dipadati oleh pihak nasabah buat bisa mendapatkan pembiayaan, perihal itu nyaris sama dengan bank- bank syariah yang lain. Buat masa pembiayaan yang didetetapkan Bank Panin Dubai Syariah Makassar menetapkan buat lama waktu pembiayaan ialah masa waktu 1 hingga 5 tahun, ini sejalan dengan keperluan serta kebutuhan nasabah. Tidak hanya itu syarat lain ialah jaminan pula jadi keharusan untuk pelakon UMKM yang mau mendapatkan pembiayaan dari Bank Panin Dubai Syariah, yang kedepannya bisa jadi pertimbangan untuk bank syariah membagikan pembiayaan. Nominal besaran pembiayaan pula menjajaki dari nilai agunan ataupun jaminan yang diajukan oleh pihak nasabah. Supaya mempermudah bank syariah dalam membagikan pembiayaan buat nasabah UMKM hendaknya jaminan bisa terpenuhi serta nilainya lebih besar disbanding dengan nominal pembiayaannya. Jadi pada prinsipnya sama dengan bank syariah yang lain, tiap nasabah yang mengajukan pembiayaan tercantum nasabah buat usaha UMKM, hendak dicoba analisis pembiayaan dengan prinsip 5C+ 1S, dimanapun ini wajib diterapkan tanpa terkecuali pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah. Tercantum buat pembiayaan yang bukan UMKM pula berlaku analisis tersebut.



### ***Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar***

Produk pembiayaan di Bank BNI Syariah ialah produk yang menyalurkan dana yang terkumpul, setelah itu disalurkan dalam sebagian skema. Sebagian tipe pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah cabang Makassar buat keperluan mengkonsumsi serta produktif. Buat pembiayaan produktif tidak hanya buat pembiayaan yang berskala besar pembiayaan pula disalurkan buat usaha mikro kecil serta menengah UMKM. Pembiayaan yang disalurkan oleh BNI Syariah buat UMKM ialah prosep pengembangan bisnis yang baik. Mengingat kota Makassar ialah salah satu Provinsi yang besar, serta banyak terjalin aktivitas ekonomi sehingga jadi kesempatan untuk Bank BNI Syariah buat menyalurkan pembiayaan. Kemampuan kota Makassar selaku kota yang besar, dengan populasi muslim yang besar hendak bawa perbankan syariah jadi lebih besar, khususnya untuk pemilik industri usaha UMKM. Perputaran ekonomi di kota Makassar menjadikan Bank BNI Syariah buat menyalurkan pembiayaan pada segmen-segmen produktif, dengan demikian bank BNI Syariah hendak turut meningkatkan usaha nasabahnya. Banyaknya pelakon usaha UMKM di kota Makassar didukung dengan infrastuktur yang mencukupi dan area yang sangat menunjang aktivitas bisnis, bawa banyaknya bermunculan pelakon bisnis di kota Makassar. Sehingga kala pelakon bisnis mau meningkatkan usahanya, serta memerlukan permodalan dalam memajukan usahanya, BNI Syariah muncul buat membagikan pembiayaan buat usaha mikro UMKM. Banyak kemampuan serta kesempatan yang diperoleh dari aktivitas usaha mikro UMKM. Apalagi BNI Syariah Makassar membuka kantor layanan BNI Mikro Syariah buat bisa memfasilitasi pembiayaan pada zona mikro UMKM. Setelah itu kantor ini bisa fokus dalam menyalurkan pembiayaan spesial UMKM, bank turun langsung menawarkan produk pembiayaan UMKM dengan akses yang gampang untuk para industri usaha.

Dalam penyaluran pembiayaan buat usaha UMKM Bank BNI Syariah Makassar membagikan jatah yang lumayan besar menggapai 20% dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka 20% terbilang lumayan besar, untuk jatah pembiayaan, mengingat bank BNI Syariah ialah salah bank syariah yang besar, yang mana segmen serta sarana yang dimilikinya lumayan lengkap untuk para nasabahnya. Setelah itu Bank BNI Syariah pula membagikan pembiayaan pada proyek-proyek besar, dengan nominal pembiayaan besar, dalam keadaan demikian BNI Syariah pula senantiasa membagikan jatah pembiayaan untuk pemilik usaha UMKM. Apalagi mempunyai

sasaran supaya penyaluran dananya sebanyak 20% bisa tersalurkan buat usaha produktif UMKM. Bentuk support bank BNI Syariah buat meningkatkan ekonomi UMKM di kota makassar, selaku reaksi kalau di kota Makassar pemilik bisnis terus menjadi banyak serta tumbuh, sehingga bisa berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan. Segmen mikro UMKM bisa mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI Syariah dengan nominal terendah hingga dengan nominal tertentu yang dikhususkan buat UMKM dengan ketentuan serta syarat yang berlaku. Penyaluran pembiayaan di Bank BNI Syariah Makassar banyak disalurkan buat keperluan dengan pembiayaan KPR, serta pembiayaan yang sangat sedikit disalurkan oleh BNI Syariah Makassar merupakan pembiayaan Otomotif. Dengan demikian jatah pembiayaan yang disalurkan Bank BNI Syariah buat usaha UMKM ialah salah satu segmen yang jadi atensi dari pihak bank BNI Syariah, meski belum jadi prioritas. Kedepannya segmen ini hendak terus ditingkatkan, dengan memandang kemampuan serta kesempatan yang dipunyai oleh para pelakon usaha UMKM, BNI Syariah hendak lebih membagikan fokus serta tingkatan layanan buat pemberian pembiayaan buat UMKM.

Pertumbuhan pembiayaan buat UMKM di Bank BNI Syariah dapat dibilang cukup baik, dengan kian banyaknya nasabah pelakon UMKM mau meningkatkan usahanya sehingga mengajukan pembiayaan di Bank BNI Syariah cabang Makassar buat akumulasi modal usaha. Berikutnya BNI Syariah hendak memproses pengajuan pembiayaan tersebut, serta melaksanakan analisis kepada calon nasabah pembiayaan produktif UMKM. Sehingga hendak diukur sepanjang mana keahlian nasabah atas pembiayaan yang diajukannya. Jadi dilihat serta pelajari atas tiap pembiayaan yang diajukan, apakah layak dibiayai ataupun belum, ataupun bisa jadi nominal pembiayaan yang sangat besar sehingga dimohon buat diturunkan nominalnya, setelah itu didalami usaha- usaha yang dipunyai nasabah. Jangan hingga nominal pembiayaan yang diajukan itu sangat besar sehingga apabila disetujui, hendak menyulitkan dari nasabah sendiri. Analisis pembiayaan buat usaha UMKM sama dengan pengajuan pembiayaan yang lain, sama dengan berlaku di banyak bank yang lain. Jadi ditentukan keahlian para nasabah jangan hingga memberatkan ataupun jangan hingga usahanya malah tidak terbantuan. Jadi betul- betul diharapkan tiap nasabah yang dibiayai bank BNI Syariah Makassar dapat tumbuh usahanya. Sehingga BNI Syariah Makassar bisa maksimal dalam menyalurkan pembiayaan, bank BNI Syariah pula hendak membagikan modal

yang lebih besar kepada pelakon UMKM yang tadinya sudah mudah tadinya, bila mau menaikkan pembiayaannya dipersilahkan. Kembali lagi senantiasa wajib disesuaikan dengan kemampuannya buat penuhi kewajibannya kepada bank. Gambarannya misalnya tadinya nasabah mempunyai pembiayaan 20. 000. 000 juta serta nyatanya mudah serta mempunyai track record yang baik hingga pihak bank hendak memikirkan bila sang nasabah UMKM mau tingkatkan ataupun menaikkan nominal pembiayaannya. Jadi pertumbuhan pembiayaan UMKM di Bank BNI Syariah dapat dibilang lumayan baik, dengan kian banyaknya nasabah yang tertarik serta mengajukan aplikasi pembiayaan buat usaha UMKM, dari waktu ke waktu.

### ***Integrasi Perbankan Syariah serta Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM***

Integrasi antara bank syariah dengan lembaga fintech syariah butuh dicoba buat tingkatkan akses keuangan syariah warga dengan memperkenalkan teknologi. Jatah penyaluran pembiayaan yang dicoba oleh bank syariah belum jadi dominan serta belum optimal, buat tingkatkan jumlahnya hingga integrase serta kerja sama dengan pihak lain antara lain dengan lembaga fintech syariah. dalam kegiatannya fintech syariah mengandalkan kegiataannya lewat layanan berbasis digital, tanpa wajib berjumpa langsung. Tipe fintech peer to peer landing syariah( P2P), bisa mempertemukan antara owner dana( investor) dengan pihak yang memerlukan dana, spesialnya untuk pelakon UMKM yang memerlukan dana tetapi tidak mempunyai akses ke bank syariah.

Dibeberapa wilayah bank syariah belum memiliki layanan kantor sehingga jika ada yang hendak menggunakan produknya atau terdapat pihak yang mau memakai produk syariah belum mempunyai akses. Dengan fintech syariah akses keuangan syariah bisa terpenuhi, tercantum untuk pelakon UMKM yang mau memperoleh modal usaha, tetapi tidak penuhi standar pihak perbankan, tetapi senantiasa bisa terpenuhi dengan lewat pembiayaan fintech syariah. Cuma saja fintech syariah tidak mempunyai dana yang lumayan besar seperti bank syariah, tetapi mempunyai akses buat UMKM, sehingga kerja sama jadi berarti buat dapat silih penuhi keperluan buat pembiayaan UMKM. Keuangan syariah mempunyai skema untuk hasil yang tidak dipunyai oleh lembaga konvensional. Skema untuk hasil bisa memakai Mudharabah serta Musyarakah. Skema mudharabah bisa dicoba dengan menjadikan Bank Syariah selaku *owner* modal serta pihak fintech syariah selaku pihak yang mengelolah dana dengan menyalurkan dana yang diperoleh ke pelakon UMKM. Kemudia skema musyarakah baik pihak bank syariah serta lembaga fintech syariah bisa

bersinergi dengan penyertaan modal ataupun dana. Dengan integrasi antara pihak bank syariah dengan fintech syariah hendak jadi wadah kenaikan volume pembiayaan bank syariah buat segmen UMKM. Jadi akses keuangan syariah yang susah untuk UMKM bisa terpenuhi lewat layanan fintech syariah. Kebalikannya keterbatasa dana fintech syariah buat UMKM bisa terpenuhi lewat bank syariah. sehingga kedudukan ekonomi syariah dalam penuhi serta tingkatkan ekonomi bisa terpenuhi dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertumbuhan penyaluran produk pembiayaan pada segmen UMKM Bank Syariah, pada periode tahun 2019 hingga dengan maret 2020 berkembang sebesar 15,93 persen, Bagi bank syariah tipe Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) berkembang sebesar 4,57 persen, sebaliknya bank syariah tipe Unit Usaha Syariah (UUS) pada segmen penyaluran pembiayaan buat UMKM terjadi penyusutan sebesar -2,7 persen.

Pertumbuhan fintech syariah tipe Peer ToPeer Landing (P2P) Periode April 2020 menampilkan kalau jumlah aset Fintech menggapai 3.614.528.740.453 rupiah. Pemain fintech dipecah 2 terdapat yang berstatus Terdaftar serta terdapat yang berstatus berizin. Jumlah industri fintech sebanyak 161 perusahaan. industri fintech dipecah 2 fintech konvensional dengan fintech syariah. Fintech konvensional berjumlah 149. Fintech syariah sebanyak 13. Fintech konvensional terdiri dari 125 industri fintech terdaftar serta 24 industri fintech yang berizin. Ada pula industri fintech syariah 11 industri terdaftar serta 1 industri fintech syariah berizin. Jumlah aset dimiliki fintech syariah sebesar 50.591.727.786 rupiah, ataupun hanya 1,4 persen dari total keseluruhan aset fintech semua. Jumlah Fintech jenis P2P yang sudah sudah terdaftar serta berizin di OJK ialah sebanyak 161 perusahaan, serta 7,5 persen ialah fintech syariah ataupun sebanyak 13 industri.

Integrasi antara Bank Syariah serta Fintech Syariah dalam meningkatkan UMKM butuh dicoba, buat tingkatkan akses keuangan kepada warga. Wujud integrasi yang bisa dicoba antara bank syariah dengan fintech syariah merupakan dengan mengedepankan skema untuk hasil, bisa melaksanakan akad mudharabah ataupun musyarakah. UMKM bisa memerlukan akses yang gampang dengan layanan teknologi. Integrasi dalam wujud kerja sama pemberdayaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danupranata, Gita. (2006). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Darsono, dkk. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia.
- Djawahir, A. U. (2018). *KEUANGAN, DAN VALUE PADA FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: Perspektif S-O-R (Stimulus-Organism-Response) Model*. Annual Conference For Muslim Scholars.
- Fintech, T. G. B. F. S. (2017). *Kajian Bisnis Fintech Syariah*. Telkom Digital Services. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13419.x>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.
- [http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecilmenengah\\_5517d225a333114907b6616c](http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecilmenengah_5517d225a333114907b6616c) pada tanggal 19 Pebruari 2016.
- <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>, pada tanggal 10 Juni 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta; Fajar Media Press.
- Kholis, Nur. (2008). *Modul Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah*. 2008. Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Muheramtohad, Singgih. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Salatiga: Jurnal Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 8, Nomor 1. IAIN Salatiga.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2019*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2020*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Fintech Lending Periode April 2020*.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Tan, Inggriid. (2009). *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Trimulato. (2020). *Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*.

- Trimulato, T., Samsul, S., & Sartika, M. (2020). Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector of SMEs. *1st Annual Conference of ....*
- Winarto, Wachyu Wahid Adi. (2020). *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sibolga: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga.
- Yarli, D. (2018). *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V9I2.4766>.